

## **KETETAPAN** Nomor 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:

Menimbang

: a.

Nomor

bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan

Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan 249-07-00./PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019. Selanjutnya, kuasa

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

perihal

Dewan

bertanggal 24 Mei 2019, yang diajukan oleh Partai Berkarya, diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putra, S.H. dan Indirayani Koestiningtyas selaku Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2019 memberi kuasa kepada Nimran Abdurahman, S.H., M.H., Hermanto, S.H., Muhammad Yusuf Sahide., Panji Satria Utama, S.H., Ikhwan Fahrojih., semuanya adalah Advokat/ Penasihat Kantor Hukum pada Hukum NIMRAN ABDURAHMAN & PARTNERS yang beralamat di Komplek Perkantoran Central Cikini Nomor 60 Ff Lt. 4, Jalan Cikini Rava Nomor 60, Menteng, Jakarta, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 281-07-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

hukum Pemohon Nimran Abdurahman atas nama menyampaikan surat pemberitahuan pengunduran diri sebagai kuasa hukum Pemohon Partai Berkarya, bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 10 Juli 2019 disertai dengan lampiran surat pengunduran diri yang ditujukan kepada DPP Partai Berkarya. Kemudian, Pemohon (Partai Berkarya) mengajukan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2019 yang berisikan kuasa substitusi Muhammad Sirot, S.H., S.I.P.. kepada Farchat Bahafdullah, A.H., M.H., CLA., CLI., Oki Setiawan, S.H., Moch. Subehi, S.H., Dendy Fauzan, S.H., Dony Endrassanto, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat hukum yang bergabung pada Kantor DPP Partai Berkarya di Jalan Antasari Nomor 20 Cilandak, Jakarta Selatan, dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019:

- b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 241/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
  - Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 250/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Untuk Memeriksa Perkara Nomor 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
- c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2019 dengan agenda memeriksa

- kelengkapan dan kejelasan meteri permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon;
- d. bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur".
- e. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/ atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 524/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 3 Juli 2019, perihal Panggilan Sidang (vide Risalah Sidang tanggal 9 Juli 2019 2019) maka menurut Mahkamah Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan, dan untuk itu haruslah dinyatakan gugur permohonan Pemohon a quo;
- f. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Riani Anggraini sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## KETUA,

ttd

### **Anwar Usman**

## ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Arief Hidayat Saldi Isra

ttd ttd

Manahan M.P. Sitompul I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

# PANITERA PENGGANTI,

ttd

Riani Anggraini



Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

#### Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.